

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/207/UN37/KP.09.00/2023
TENTANG
PERPINDAHAN *HOME*BASE DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran serta memenuhi kebutuhan Dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni, maka perlu dilaksanakan perpindahan *homebase* dosen di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpindahan *Homebase* Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPINDAHAN *HOME*BASE DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

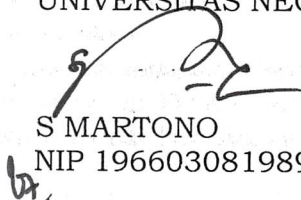
KESATU : Memindahkan *homebase* Dosen sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Rina Supriatnaningsih M.Pd.
NIP : 198806302023211013
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Bahasa dan Seni
Homebase lama : Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin
Homebase baru : Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


S MARTONO
NIP 196603081989011001